



SALINAN

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Nomor : 055/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/XII/2018**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 217/PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 08 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Selatan  
Sekretaris,



Lampiran Surat Keputusan  
 Nomor : 055/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/XII/2018  
 Tentang : Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih  
 Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)  
 Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan  
 Umum Tahun 2019



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG SELATAN  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	BAKAUHENI	5	76	8.082	7.823	15.905	
2	CANDIPURO	14	170	22.162	21.620	43.782	
3	JATI AGUNG	21	342	44.725	42.492	87.217	
4	KALIANDA	29	269	34.146	33.026	67.172	
5	KATIBUNG	12	200	25.629	24.209	49.838	
6	KETAPANG	17	161	19.009	18.520	37.529	
7	MERBAU MATARAM	15	167	21.609	20.609	42.218	
8	NATAR	26	560	66.841	64.167	131.008	
9	PALAS	21	184	22.206	21.879	44.085	
10	PENENGAHAN	22	128	15.656	15.074	30.730	
11	RAJABASA	16	75	9.255	8.775	18.030	
12	SIDOMULYO	16	200	25.988	25.365	51.353	
13	SRAGI	10	108	12.995	12.817	25.812	
14	TANJUNG BINTANG	16	228	30.271	29.181	59.452	
15	TANJUNG SARI	8	100	12.197	11.698	23.895	
16	WAY PANJI	4	58	6.832	6.865	13.697	
17	WAY SULAN	8	69	9.001	8.471	17.472	
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>	<b>3095</b>	<b>386.604</b>	<b>372.591</b>	<b>759.195</b>	

Ditetapkan di Kalianda  
 Pada Tanggal, 08 Desember 2018  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sekretaris

